

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan dan pendapatan Negara Indonesia yang paling besar dan paling potensial yaitu bersumber dari pemungutan pajak. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk pembangunan nasional yang berlangsung terus-menerus dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, aspek yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah tersedianya pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (Ariyanti Mete, 2020). Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar apabila suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Selain untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah juga digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut, pentingnya administrasi perpajakan harus menjadi agenda utama pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak bagi sebagian masyarakat Indonesia bukan lagi hal baru, masyarakat juga telah menggunakan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban negara. Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan dan fungsi regulend yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang sosial ekonomi, seperti pembangunan fasilitas pelayanan publik, dan semua pembangunan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat (Ablessy, 2020). Berdasarkan hal tersebut, penerimaan negara yang bersumber dari pajak digunakan dalam mendukung kegiatan perekonomian, menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai penyedia utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat daerah yaitu diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah. Dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Fita, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan sektornya dibagi menjadi 5 jenis yaitu salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dibebankan kepada seseorang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak manfaat atas permukaan bumi (tanah), kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Adapun dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Ablessy, 2020). Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak yang besar bagi daerah, hal tersebut disebabkan karena hasil penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah perlu untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 6 tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menurut Kementerian Keuangan disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis.

Pada tahun 2022 realisasi sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2021 (Kemenkeu, 2022). Berikut data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia pada tahun 2017-2022.

**Tabel 1 1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Triliun)</b> | <b>Realisasi (Triliun)</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 2017         | 17,3                    | 16,7                       | 96,5%             |
| 2018         | 17,4                    | 19,4                       | 111,4%            |
| 2019         | 28,9                    | 21,1                       | 73%               |
| 2020         | 18,9                    | 21,0                       | 111,1%            |
| 2021         | 27,3                    | 14,8                       | 54,2%             |
| 2022         | 45,75                   | 18,3                       | 40%               |

*Sumber: kemenkeu, 2022.*

Data diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 21,1 triliun atau 73% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2020 Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menempati posisi kedua tertinggi setelah tahun 2019 yaitu sebesar 21,0 triliun. Pada tahun 2020 ini, realisasi penerimaan pajaknya melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan



Bangunan (PBB) mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 14,8 triliun atau sekitar 54,2% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 penerimaan pajak sementara cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sudah terealisasi sebesar 18,3 atau sekitar 40% dari target. Jika dilihat dari data diatas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia belum optimal.

Belum optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan masih rendah (Ablessy, 2020). Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan tersebut bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Erawati, 2017). Berikut adalah tabel pelaporan SPT Tahunan dan rasio kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya di Indonesia.

**Tabel 1 2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia**

| <b>Tahun</b> | <b>WP Terdaftar (Juta)</b> | <b>Realisasi Pelaporan SPT (Juta)</b> | <b>Rasio Kepatuhan</b> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 2017         | 17,2                       | 12,5                                  | 72,58%                 |
| 2018         | 17,65                      | 12,55                                 | 71,1%                  |
| 2019         | 18,33                      | 13,39                                 | 73,06%                 |
| 2020         | 19,01                      | 14,79                                 | 77,63%                 |

| <b>Tahun</b> | <b>WP Terdaftar (Juta)</b> | <b>Realisasi Pelaporan SPT (Juta)</b> | <b>Rasio Kepatuhan</b> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 2021         | 19                         | 15,9                                  | 84,07%                 |

*Sumber: www.pajak.go.id*

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa rendahnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya disebabkan karena kepatuhan masyarakat dalam penyampaian pajak. Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak khususnya PBB-P2 masih rendah. Bukan hanya penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio penerimaan pajak pun mengalami penurunan. Rumitnya peraturan dibidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra baik dari wajib pajak maupun pemerintah untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. Bank Dunia (IMF) menyatakan alasan mengapa rasio penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, alasan utamanya karena peraturan peraturan perpajakan di Indonesia sangat rumit, ketika peraturan pajak rumit, maka pemenuhan target semakin sulit (Kemenkeu, 2019).

Permasalahan mengenai tinggi rendahnya realisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan juga terjadi di Kabupaten Majalengka. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengalami fluktuatif penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 lalu menjadi pemicu utama tidak tercapainya target pemasukan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya (DDTC, 2022). Fenomena empiris realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Majalengka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengenai realisasi penerimaan pajak. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016-2021 (BPS Jabar, 2021).

**Tabel 1 3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak termasuk didalamnya Pajak Bumi dan**  
**Bangunan di Kabupaten Majalengka**

| <b>Tahun</b> | <b>Target (Miliar)</b> | <b>Realisasi (Miliar)</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 2016         | 98,53                  | 81,78                     | 83%               |
| 2017         | 113,5                  | 116,93                    | 103%              |
| 2018         | 135,03                 | 144,49                    | 107%              |
| 2019         | 143,78                 | 123,65                    | 86%               |
| 2020         | 167,77                 | 119,12                    | 71%               |
| 2021         | 163                    | 132                       | 80,98%            |

*Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Majalengka yang didalamnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami fluktuasi pada 6 tahun terakhir. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Majalengka menempati posisi terendah yaitu sebesar 83% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan penerimaan pajak dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 103% pada tahun 2017 dan 107% pada tahun 2018. Pada tahun 2019-2020 penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu sebesar 86% pada tahun 2019 dan 71% pada tahun 2020. Penurunan realisasi pajak pada tahun 2020 disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun. Sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 80,98%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Majalengka mengalami perbaikan karena Pandemi Covid-19 mulai mereda.



Jika dilihat berdasarkan data diatas, penerimaan pajak di Kabupaten Majalengka belum optimal.

Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka disebabkan karena berpindahnya hak kepemilikan tanah dari masyarakat ke tangan pemerintah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berdampak pada naiknya NJOP yang menyebabkan turunnya realisasi penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak.

Selain itu, rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Majalengka diakibatkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penentu tinggi rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (Amalia, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran individu untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ablessy, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa factor salah satunya yaitu Kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran merupakan salah satu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Jelita, 2020). Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya memang tidak mudah. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sanksi perpajakan perlu dilakukan agar wajib pajak menyadari betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan hidupnya. Sanksi atau denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tanpa pandang bulu, siapa yang melanggar ataupun lalai dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak patut dihukum berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Rahayu, 2017).

Wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar

peraturan perpajakan yang berlaku (Erawati, 2017). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak memerlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri mengenai manfaat mengenai pentingnya pemungutan pajak untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala bentuk kepentingan rakyat. Pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah untuk kepentingan pihak lain, melainkan untuk kepentingan wajib pajak itu sendiri.

Pengaruh lain yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pengaruh pengetahuan perpajakan (Wulandari, 2022). Rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh banyak faktor salah satunya faktor sejarah dan budaya yakni masyarakat masih menganggap bahwa pajak adalah beban bukan sebagai kewajiban. Hal tersebut disebabkan karena kurang pahamiannya masyarakat terhadap arti dari pada Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat, serta masyarakat hanya mengetahui bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayarkan kepada pemerintah sehingga masyarakat bisa membayar bisa juga tidak. Dan masyarakat seringkali menganggap bahwa membayar pajak hanya untuk menuntaskan kewajibannya tanpa tahu peran penting pajak tersebut bagi kelangsungan hidupnya (Chrisman dkk, 2017).

Selain faktor sejarah dan budaya, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak (Erawati, 2017). Di Kabupaten Majalengka, tingkat Pendidikan masyarakat hingga saat ini kebanyakan hanya sampai sekolah dasar. Hal tersebut dapat disebabkan karena faktor dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Tidak adanya kemauan masyarakat dalam melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor yang berasal dari luar masyarakat dapat berupa tidak adanya biaya untuk melanjutkan Pendidikan ataupun jarak yang ditempuh ke tempat Pendidikan sangat jauh, dan masih banyak faktor lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Berikut adalah tabel mengenai tingkat Pendidikan



masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2016-2021 (Kemendikbud, 2021).

**Tabel 1 4**

**Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Majalengka**

| <b>Tahun</b> | <b>SD</b> | <b>SMP</b> | <b>SMA</b> | <b>SMK</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2016         | 115.874   | 39.299     | 12.055     | 23.204     |
| 2017         | 112.467   | 38.519     | 15.500     | 25.843     |
| 2018         | 112.045   | 38.215     | 16.661     | 27.156     |
| 2019         | 112.028   | 38.106     | 16.639     | 27.019     |
| 2020         | 114.177   | 64.681     | 15.900     | 8.846      |
| 2021         | 112.902   | 40.211     | 17.378     | 28.724     |

*Sumber: npd.kemendikbud.go.id*

Pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal mendasar, karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila wajib pajak sadar akan pentingnya pengetahuan pajak, tujuan pajak serta manfaat pajak dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada pemerintah, maka wajib pajak secara sukarela dan tanpa adanya paksaan akan melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu (Novita Wulandari, 2022).

Selain pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan, faktor lain yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus (Fita, 2018). Pelayanan fiskus merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan petugas pajak juga harus memiliki pelayanan yang baik terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan pajak. Semakin buruk pelayanan yang diberikan petugas pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan semakin menurun. Dengan adanya pelayanan fiskus yang baik merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta petugas pajak harus mampu memiliki kompetensi yang baik terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan. Pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak merupakan hal yang penting untuk menarik perhatian wajib pajak, wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik yang tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Astari, 2022).

Berdasarkan uraian diatas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka kurang efektif. Selain disebabkan Pandemi Covid-19, rendahnya realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak juga di pengaruhi oleh kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta seberapa baik pelayanan fiskus yang diberikan terhadap wajib pajak. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatahuan Perpajakan, Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kabupaten Majalengka”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disimpulkan identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu penerimaan kas negara yang nantinya akan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah serta pembangunan nasional yang berupa fasilitas-fasilitas umum guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

2. Pandemic Covid-19 menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Berpindahannya hak kepemilikan tanah dari masyarakat ke tangan pemerintah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) berdampak pada naiknya NJOP yang menyebabkan turunnya penerimaan PBB yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Wajib pajak memerlukan kesadaran mengenai manfaat dan pentingnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
5. Wajib pajak dalam membayar pajak dilakukan hanya untuk menuntaskan kewajibannya sebagai wajib pajak, tanpa mengetahui peran penting pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam kelangsungan kesejahteraan hidupnya, hal ini bisa berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.
7. Pelayanan fiskus yang baik memiliki peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya kepada negara.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, penulis hanya akan membatasi penelitian agar lebih terfokus dan tidak melenceng dari pembahasan yang dimaksud. Pembatasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pemungutan pajak, rendah dan minimnya pengetahuan perpajakan wajib pajak serta baik buruknya pelayanan fiskus yang menjadi alasan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada pembatasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka.
3. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka.
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan serta pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan teori terbaru dan sebagai sumber referensi dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan mengembangkan wawasan, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan kepada pihak lain yang berkepentingan.

### **2. Manfaat Praktik**

- a. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan sumber informasi dan referensi teori pengetahuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian selanjutnya dan mengaplikasikan teori yang telah diterima. Melalui penelitian ini, peneliti juga dapat mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka.
- b. Bagi Akademis  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan karya ilmiah pada bidang perpajakan, serta menjadi bahan referensi tambahan yang bisa dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam melakukan kajian penelitian.
- c. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pengetahuan dan renungan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Majalengka agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang nantinya

akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum.

d. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka, agar penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semakin optimal dan efektif serta hasilnya yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun untuk pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat untuk memudahkan pemahaman pembaca serta memberikan gambaran tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai landasan teori. Adapun landasan teori pada penelitian ini yaitu, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, system pemungutan pajak di Indonesia, tarif Pajak Bumi dan Bangunan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, pada bab ini akan membahas jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, variable penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variable dan pengukurannya, serta teknik analisis data yang digunakan.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan.



**BAB V PENUTUP**, bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan berisi uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh.

